

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent).

Dalam Hukum perdata Indonesia (KUHPer) yang mengatur tentang Jual-Beli dalam perkara perdata menurut Buku ke III KUHPerdata, Bab ke lima tentang “Jual-Beli”. Dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan

*“bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*¹

Perjanjian jual – beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Obyek perjanjian jual – beli cukup barang – barang tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitap Undang Undang Hukum Perdata. 2001, Pasal. 1457

perjanjian jual – beli. Unsur – unsur pokok perjanjian jual – beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan azas “ konsesual “ yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual – beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “ sepakat “ mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual – beli yang sah. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “ perikatan “ yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik – detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.²

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Kausa / sebab yang halal. Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenal obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum. Dalam jual – beli ada dua subyek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing – masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak. Maka masing – masing dalam beberapa hal tersebut

² H.R. Daeng Naja, 2006, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting. hlm. 34

merupakan pihak yang berkewajiban dan dalam hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari perjanjian jual – beli. Subyek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan secara hukum tidak dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan. Perbuatan hukum yang sah. Untuk orang yang belum dewasa, harus didampingi orang tua atau walinya, untuk orang – orang yang tidak sehat pikirannya, harus bertindak seorang pengawas atau curatornya. Apabila subyek dari jual – beli adalah si penjual dan pembeli, yaitu anasir – anasir yang bertindak, maka obyek dari jual – beli adalah barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. Untuk menentukan apa yang menjadi obyek jual – beli di jelaskan di pasal 1332 KUHPer Yang berbunyi :

“ Hanya Barang – barang yang dapat di perdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian ”

Syarat dari obyek jual – beli berupa suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selain itu, terkait dengan barang yang menjadi objek perjanjian ini dan bahwa barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu Perjanjian. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk menetapkan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi objek perjanjian itu. Berdasarkan undang – undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual – beli,

diantaranya adalah : (1) jual – beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual – beli dengan contoh (*koop op monster*), waktu jual – beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, (3) jual – beli secara kredit, unsur dari jual – beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual – beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4) jual – beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual – beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.³ Jual – beli sistem indent adalah suatu system perintah (*order*) pembelian oleh seorang pembeli kepada seorang penjual dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. barang – barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, seperti di dalam Jual – beli dengan system *indent – cash*. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual – beli *indent* dapat dilakukan secara kredit maupun cash (kontan). Jual – beli secara *indent* biasanya dilakukan untuk mendapatkan mobil dengan model dan

³ R.M. Surodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 19

tipe baru yang belum banyak dijual.⁴ Dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau *indent*. Sistem *indent* adalah suatu sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang pembeli kepada seorang penjual dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing – masing toko mobil dengan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek mobil tertentu dengan membayar uang muka atau panjar, kemudian disepakati cara pembayarannya dan sanksi – sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian jual – beli mobil. Jual – beli dengan *indent – cash* bahwa sistem pembayaran muka atau *panjer* juga termasuk dalam perjanjian, pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual – beli *indent – kredit* adalah jual – beli dengan pembayaran secara angsuran. Pembeli tinggal menanda tangani perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, angsuran bulanan dan biaya – biaya lain yang telah disepakati serta sanksi – sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit.⁵ Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang terkaji tentang pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil dengan sistem *indent* dengan judul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL SECARA KREDIT DENGAN SISTEM INDENT (STUDI KASUS PT. NASMOCO SOLO BARU)

⁴ Anonim, Aneka Perjanjian Jual-Beli, hlm. 27

⁵ Ibid., hlm. 15

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap lokasi penelitian yang bertempat di PT. NASMOCO SOLO BARU, yang berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil merk Fortuner secara kredit dengan system *indent*.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi salah sasaran yang akan dikemukakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bentuk dan isi perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent* di PT. NASMOCO SOLO BARU?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent* di PT. NASMOCO SOLO BARU?
3. Permasalahan – permasalahan apa saja yang ada di dalam pelaksanaan perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent* di PT. NASMOCO SOLO BARU?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam pelaksanaan suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan

motivasi dalam melakukan penulisan ini. Sesuai dengan pernyataan di atas maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subjektif :
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sosial terutama dibidang hukum yang bermanfaat di kemudian hari.
2. Tujuan Objektif :
 - a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian jual – beli mobil secara kredit dengan sistem indent yang ada di PT. NASMOCO SOLO BARU.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil secara kredit dengan sistem indent yang ada di PT. NASMOCO SOLO BARU.
 - c. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang ada dalam perjanjian jual – beli mobil secara kredit dengan sistem indent PT. NASMOCO SOLO BARU.

E. MANFAAT PENELITIAN

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan mengenai perjanjian pada khususnya.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Untuk lebih mengembangkan pola pikir, maupun mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis seta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh sederajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta..
- b. Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi yang bersangkutan dalam kaitanya dengan objek yang diteliti..

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent).

Perjanjian jual – beli ini merupakan jenis perbuatan hukum yang masuk dalam hukum privat. Hukum privat yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan⁶. Selain itu juga terdapat hukum public, yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau kepentingan umum⁷. Hukum public ini bersifat memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa⁸. Perjanjian jual – beli ini dapat terbentuk secara lisan maupun tertulis. Meskipun secara kepastian hukum, perjanjian tertulis di anggap lebih memberikan kepastian hukum, tidak menjadikan perjanjian jual beli secara lisan itu tidak sah. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 1 dan nomor 2 di sebut sebagai syarat subyektif, apabila di langgar, maka akibatnya dapat di batalkan. Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 3 dan nomor 4 di sebut sebagai syarat obyektif, yang apabila di langgar, maka akibatnya batal demi hukum.

Jual – beli yang dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ada akan mengakibatkan jual beli tidak sah dan tidak di lindungi oleh hukum, untuk menjamin adanya kepastian hukum maka jual beli

⁶ Moeljatno, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.130.

yang kita lakukan terlebih dahulu di ketahui pengertian dan ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang jual beli. Dari pengertian di atas bahwa jual beli merupakan perjanjian timbale balik yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda / barang, sedang pihak kedua (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁹.

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu setidaknya tidaknya dapat di tentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan di serahkan kepada pemiliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum. Maka dapat di katakan, bahwa unsur – unsur dari jual beli adalah subyek hukum yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harus jelas dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara subyek hukum, seperti halnya jual – beli Mobil secara kredit dengan system Indent pada dealer Nasmoco Solo Baru.

Mengingat dalam penerapan hukum masih di temukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya, maka perlu koreksi dalam penegakan hukumnya. Untuk itu penulis mencoba menganalisis bagaimana proses perjanjian jual beli mobil tersebut, mulai dari bentuk perjanjian, dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan jual – beli tersebut, sehingga dapat di temukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.93

G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif,¹¹ yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent* pada PT. Nasmoco Solobaru

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum tentang bentuk dan isi perjanjian jual beli mobil dengan sistem *indent*, kemudian dalam perspektif Empiris di maksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem *Indent* beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

¹⁰ Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

¹¹ Lexy J. Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 103.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah PT. Nasmoco Solobaru.

4. Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta yang di peroleh langsung di lokasi penelitian, data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlihat dengan objek yang diteliti, yang di maksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti data sekunder yang ada..

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), Buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang di keluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan yang terkait dengan focus permasalahannya..

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang

keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. *Library Research* (Studi Pustaka)

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku – buku referensi, yakni berupa tesis, disertasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis lakukan untuk mengkaji masalah pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan sistem *indent* pada PT. Nasmoco Solobaru, menggunakan cara wawancara. Adapun cara yang dimaksud dengan teknik wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berdasar kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan responden untuk memperoleh data.

6. Metode Analisis Data

Penulis memperoleh data – data berupa keterangan dan informasi serta fakta – fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, diidentifikasi dan dikategorikan, selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis normative kualitatif, yang dilakukan dengan cara mendiskusikan

norma hukum, doktrin dengan data – data yang telah diolah dan untuk selanjutnya kesimpulan akan ditarik secara deduktif. Kajian deduktif adalah mempertimbangkan hasil kesimpulan berorientasi pada hal – hal yang khusus kepada hal – hal yang umum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembahasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

- 1. Hukum Perjanjian
 - A. Pengertian Perjanjian
 - B. Unsur – unsur Perjanjian
 - C. Subyek Hukum Perjanjian
 - D. Obyek Perjanjian
 - E. Syarat sahnya Perjanjian

2. Perjanjian Jual – beli
 - A. Pengertian Perjanjian Jual – beli
 - B. Macam – macam Perjanjian Jual – beli
 - C. Perjanjian Jual – beli dengan sistem indent
 - D. Wanprestasi dan resiko dalam perjanjian jual-beli

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan isi perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent*.
- B. pelaksanaan perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent*.
- C. Permasalahan – permasalahan apa saja yang ada di dalam pelaksanaan perjanjian jual - beli mobil secara kredit dengan sistem *Indent*.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran